

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBINAAN KARIER PEJABAT FUNGSIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pembinaan Karier Pejabat Fungsional Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBINAAN KARIER PEJABAT FUNGSIONAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian.
- 3. Jabatan Fungsional Anggota Polri adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang anggota Polri dalam suatu satuan organisasi Polri, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada kompetensi jabatan, keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- 4. Rumpun Jabatan Fungsional Polri adalah himpunan jenis Jabatan Fungsional yang dikelompokkan berdasarkan pendekatan tugas dan fungsi jabatan pada satuan kerja di lingkungan Polri.
- 5. Jenis Rumpun Jabatan Fungsional Polri adalah pengelompokkan jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja.
- 6. Rumpun Jabatan Operasional Polri adalah himpunan jenis Jabatan Fungsional Anggota Polri yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri.
- 7. Rumpun Jabatan Pembinaan Polri adalah himpunan jenis Jabatan Fungsional Anggota Polri yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, pembantu pimpinan, dan pendukung.

- 8. Satuan Kerja Pembina yang selanjutnya disingkat Satker Pembina adalah satuan kerja di lingkungan Polri yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut peraturan perundang-undangan.
- 9. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
- 10. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
- 11. Nama Jabatan Fungsional adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan yang memiliki kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja dalam suatu organisasi.
- 12. Kualifikasi Pendidikan adalah pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan formal.
- 13. Inpassing adalah proses pengangkatan anggota Polri dalam jabatan fungsional yang baru ditetapkan guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Rumpun Jabatan Fungsional di lingkungan Polri, terdiri atas:

- a. Rumpun Jabatan Pembinaan Polri; dan
- b. Rumpun Jabatan Operasional Polri.

- (1) Rumpun Jabatan Pembinaan Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi Jenis Rumpun Jabatan Fungsional:
 - a. akreditor dan pemeriksa;
 - b. hukum dan peradilan;
 - c. kekomputeran dan elektronik;
 - d. tenaga pendidik kepolisian;

- e. tenaga kedokteran dan kesehatan kepolisian;
- f. teknik bangunan kepolisian;
- g. pengawas kualitas;
- h. akuntansi dan manajemen kepolisian;
- i. peneliti kepolisian;
- j. peneliti dan rekayasa Lantas; dan
- k. penerangan dan seni budaya.
- (2) Rumpun Jabatan Operasional Polri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi Jenis Rumpun Jabatan Fungsional:
 - a. penyelidik intelijen;
 - b. penyelidik dan penyidik;
 - c. fisika, kimia dan yang berkaitan;
 - d. operator alat optik dan Almatsus;
 - e. Search and Rescue (SAR) Polri;
 - f. operator Rantis;
 - g. pembina Kamtibmas;
 - h. pengontrol pesawat dan kapal; dan
 - i. dokter hewan dan pawang hewan.
- (3) Nama dan formasi jabatan fungsional sesuai Jenis Rumpun Jabatan Fungsional Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan keputusan Kapolri, setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan.
- (4) Nama Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan mengacu pada kriteria dan Rumpun Jabatan Fungsional Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perubahan dan/atau penambahan nama Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diusulkan oleh Kepala Satker Pembina kepada Kapolri.

Pasal 4

Anggota Polri yang menduduki Jabatan Fungsional sesuai jenis rumpun jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pembinaan karier melalui:

- a. pengangkatan;
- b. pemindahan;
- c. pemberhentian; dan
- d. penilaian kinerja.

BAB II

PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 5

Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. pengangkatan pertama;
- b. pengangkatan dalam jabatan melalui Inpassing; dan
- c. pengangkatan melalui promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

- (1) Pengangkatan Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus anggota Polri;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat rohani dan jasmani;
 - d. memiliki ijazah paling rendah:
 - strata-satu/sederajat sesuai bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam Jabatan Fungsional keahlian; dan

- 2. sekolah menengah atas/sederajat sesuai bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam jabatan fungsional keterampilan;
- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis dan Kompetensi Manajerial sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Satker pembina; dan
- f. memiliki nilai sistem manajemen kinerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan pertama melalui rekrutmen anggota Polri untuk mengisi formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Anggota Polri.
- (3) Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 3 (tiga) bulan diangkat dalam Jabatan Fungsional.
- (4) Anggota Polri yang telah diangkat dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat sebagai pejabat fungsional wajib mengikuti dan lulus pendidikan serta pelatihan fungsional.

Bagian Ketiga Pengangkatan Melalui Inpassing

- (1) Pengangkatan dalam jabatan melalui Inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan bagi anggota Polri untuk menduduki Jabatan Fungsional yang baru ditetapkan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan melalui Inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai jenjang:
 - a. keahlian; dan
 - b. keterampilan.
- (3) Persyaratan jenjang keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. kualifikasi pendidikan sesuai jenjang jabatan yang akan diduduki;
- b. pangkat sesuai jenjang jabatan yang akan diduduki;
- c. memiliki nilai sistem manajemen kinerja paling rendah kategori Baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- d. syarat lain sesuai dengan kebutuhan jabatan fungsional yang ditetapkan oleh Kapolri.
- (4) Pengangkatan dalam jabatan melalui Inpassing mempertimbangkan formasi kebutuhan jabatan fungsional yang akan diduduki.

Bagian Keempat Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 8

Pengangkatan melalui Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan untuk:

- a. pengangkatan dalam jabatan fungsional; atau
- b. kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.

- (1) Pengangkatan melalui promosi untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berlaku bagi anggota Polri yang belum menduduki jabatan fungsional diangkat ke dalam jabatan fungsional.
- (2) Pengangkatan melalui promosi untuk kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berlaku bagi:
 - a. pejabat fungsional dalam satu kategori jabatan fungsional; atau
 - promosi kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi dari jabatan struktural ke jabatan fungsional.

- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi persyaratan:
 - a. lulus uji Kompetensi Teknis dan Kompetesi Manajerial, sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Satker Pembina; dan
 - b. nilai sistem manajemen kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling-rendah baik.
- (4) Pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan formasi kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.

BAB III

PEMINDAHAN

Pasal 10

- (1) Pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. antar jabatan fungsional dalam satu rumpun;
 atau
 - b. dari jabatan struktural ke jabatan fungsional atau sebaliknya.
- (2) Pangkat awal dan jenjang jabatan yang ditetapkan bagi anggota Polri yang dilakukan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimilikinya.

BAB IV

PEMBERHENTIAN

- (1) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional dilaksanakan apabila pejabat fungsional:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;

- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak memenuhi persyaratan dan penilaian sistem manajemen kinerja paling rendah kategori cukup;
- c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional;
- d. mengikuti pendidikan dalam/luar negeri dengan jangka waktu lebih dari enam bulan;
- e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk melahirkan anak ke-3 (tiga) dan seterusnya;
- f. melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik profesi Polri; dan/atau
- g. telah ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa tindak pidana, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Fungsional diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan jabatan fungsional.
- (3) Dalam hal pejabat fungsional diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan g, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional, apabila yang bersangkutan:
 - a. tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik profesi Polri dengan diterbitkan Surat Perintah Penghentian Pemeriksaan Propam (SP4);
 - b. dihentikan penyidikan perkara pidananya dengan diterbitkannya Surat Perintah
 Penghentian Penyidikan (SP3);
 - c. dihentikan penuntutan perkara pidananya dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP); atau
 - d. dinyatakan bebas dari segala dakwaan, dengan diterbitkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V PENILAIAN KINERJA

Pasal 12

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilaksanakan sesuai sistem manajemen kinerja.
- (2) Sistem manajemen kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan Kepolisian.

BAB VI

KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN

Pasal 13

- (1) Anggota Polri yang menduduki jabatan fungsional dapat diberikan kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (2) Kenaikan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan formasi jabatan.
- (3) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jabatan pejabat fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan Kepolisian.

BAB VII

KOMPETENSI

- (1) Jabatan fungsional harus memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kompetensi Teknis; dan
 - b. Kompetensi Manajerial.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional.

- (4) Persyaratan kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh Satker Pembina.
- (5) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Kapolri.

BAB VIII

SATKER PEMBINA DAN TUGAS SATKER PEMBINA

- (1) Satker Pembina berperan sebagai pengelola jabatan fungsional yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesional jabatan.
- (2) Satker Pembina mempunyai tugas:
 - a. merencanakan dan mengusulkan formasi jabatan fungsional;
 - b. menyusun persyaratan kompetensi jabatan fungsional;
 - c. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja;
 - d. berkoordinasi dengan Bagpenkompeten Biro Binkar SSDM Polri dan Lembaga Sertifikasi Profesi Polri, dan lembaga sertifikasi profesi lainnya dalam pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional;
 - e. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas jabatan fungsional;
 - f. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional;
 - g. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional;
 - h. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok jabatan fungsional; dan
 - melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan jabatan fungsional.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2020

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

IDHAM AZIS